



WALI KOTA KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 169- 2024

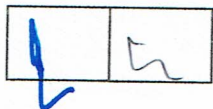
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Wali Kota Solok Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Anggota Majelis dibentuk oleh Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

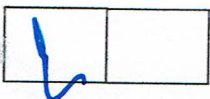


3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Memperhatikan : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Nomor : 740/73/INSP-2015 Tanggal 30 Oktober 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Nomor : 710/151/INSP-2016 Tanggal 23 Desember 2016 Tentang ketekoran Kas pada SMPN 3 Kota Solok.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sidang Penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - b. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah mengenai hasil sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah dibantu oleh Sekretariat Majelis.
- KEEMPAT : Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.



KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 18 Maret 2024

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 161 - 2024
TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS
1	SEKRETARIS DAERAH	KETUA
2	INSPEKTUR	WAKIL KETUA
3	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ANGGOTA
4	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
5	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG ADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA
6	SEKRETARIS BKD	KETUA SEKRETARIAT
7	KEPALA BIDANG AKUNTANSI	KOORDINATOR SEKRETARIAT
8	KASUBBID PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN AKUNTANSI	SEKRETARIAT
9	KASUBBID PELAPORAN	SEKRETARIAT
10	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	SEKRETARIAT
11	2 ORANG STAF PADA SKPKD	SEKRETARIAT

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR